

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan kepada umatnya serta yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun hal muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (Ekonomi Islam). Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai bentuk dari keimanan kepada-Nya.² Kepentingan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memberikan kewajiban kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu masalah mu'amalah semakin berkembang, namun agar perkembangan itu tidak menimbulkan kesulitan hidup pada masing-masing pihak yang disebabkan adanya tekanan-tekanan dari pihak lain, maka hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dalam aturan-aturan hukum.

Dalam hidup bermasyarakat Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasan kepada hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang,

² Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

pangan, dan papan.³ Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajatnya hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Jual beli adalah menukar harta dengan harta meskipun dengan sebuah jaminan, atau dengan sesuatu yang bermanfaat dan diperbolehkan tanpa adanya riba atau pinjaman.⁴ Di dalam Islam syariat memuat berbagai hukum, yaitu halal, haram, mubah, makruh. Di dalam hukum tersebut terdapat prinsip-prinsip Islam dalam kaitannya dengan kehidupan. Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah maupun hubungannya dengan manusia. Jika manusia sudah melupakan adanya syariat tersebut, mereka cenderung akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencukupi kebutuhannya dan hanya menuruti hawa nafsu dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Karena apabila hal itu dibiarkan maka akan menyebabkan kerugian pada manusia itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda bahwa:

عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)

Artinya : “ Dirwayatkan dari Al-Miqdam r.a Nabi saw. Pernah bersabda, Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari

³ Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 289.

⁴ Abdullah Imanuddin, *Hukum Jual Beli*, (t.tp.: Pustaka Ibnu Umar, 2015), hlm. 3.

*makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Nabi Allah, Daud a.s., makan dari hasil kerjanya sendiri”.*⁵

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan kemudahan dalam melaksanakan perekonomian yang jelas dan terhindar dari perbuatan dosa. perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT, dan Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa. Upaya untuk mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya maka Islam tidak membenarkan perbuatan yang sedemikian itu.

Dalam Islam, jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Islam mengharamkan seluruh jenis penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun seluruh mu’amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.

Prinsip ini ditunjukkan dalam QS.An-nisa ayat 29-30 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan

⁵ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhori*: Terjemahan AL-Imam Zainuddin, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 391.

*melanggar hukum dan zalim, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah SWT". (Qs. An-nisa' 29-30).*⁶

Agar hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dapat terpenuhi dengan benar maka bisa atau dapat diwujudkan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*, atau petukaran hak milik dengan adanya akad jual beli. dengan demikian, memandang akad sebagai salah satu rukun jual beli dan menjadi dasar pokok dalam transaksi jual beli. Dalam prakteknya, jual beli harus dikerjakan dengan benar, jujur, dan konsisten serta dapat memberi manfaat pada pihak-pihak yang melakukan transaksi. Di samping itu, prinsip Islam dalam mengatur usaha ekonomi, dalam hal ini jual beli sangat tegas, seperti melarang praktek penipuan, melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan yang merugikan orang lain. Hal ini dimaksudkan agar perilaku ekonomi pada setiap aktifitasnya tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktekkannya sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berfikir dan melakukan berbagai aktifitas, termasuk aktifitas jual beli. Pasar merupakan salah satu tempat untuk melakukan aktifitas jual beli yang harus dijadikan sebagai tempat yang tepat dalam menjalin hubungan antar manusia dalam bermuamalah.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudhotul Janah, 2009), hlm. 83.

Pasar itu sendiri adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, atau lebih jelasnya ialah daerah, tempat, wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.⁷ Pasar burung di desa Beji merupakan salah satu pusat jual beli burung yang ada di Tulungagung, sebenarnya selain jual beli burung di pasar ini juga ada yang menjual ayam hias namun di pasar ini didominasi oleh aktifitas jual beli burung, terlebih lagi jika hari minggu, banyak sekali para penjual berbagai jenis burung yang menawarkan dagangannya dan banyak pula pengunjung yang datang untuk membeli ataupun sekedar untuk melihat-lihat.

Bagi sebagian orang burung merupakan hewan yang disukai untuk dipelihara karena memiliki kicauan atau suara yang merdu. Banyak orang yang melakukan transaksi jual-beli di pasar ini baik dari masyarakat tulungagung maupun dari luar daerah. Dengan banyaknya minat para pembeli banyak cara yang dilakukan oleh para pedagang burung di pasar ini untuk menarik minat para pembeli agar membeli burung-burung dagangannya. Para pembeli lebih tertarik membeli burung yang berkelamin jantan karena lebih pandai berkicau bila dibandingkan dengan burung yang berjenis kelamin betina. Oleh karena itu harga burung Cendet yang berjenis kelamin jantan lebih mahal dibandingkan dengan yang betina, agar penjual tidak rugi karena burung berjenis kelamin betina sedikit diminati oleh pembeli, para penjual tidak kehabisan akal agar burung berjenis kelamin betinapun juga laku untuk di jual. Burung Cendet

⁷ M. Fuad Christine dan Nurlem Sugiarto, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 120.

betina yang harusnya harganya lebih rendah dari yang jantan kini menjadi sama yaitu degan menjadikan satu kandang dengan burung Cendet berkelamin jantan saat usia masih kecil dan harganyapun disamakan antara yang jantan dengan yang betina, disitulah para pembeli sulit untuk membedakan antara burung Cendet berjenis kelamin jantan ataupun betina karena ketika burung Cendet masih kecil corak dan warna bulu antara jantan dan betina masih terlihat sama disinilah pembeli harus jeli dan teliti dalam membeli. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Cendet di Pasar Burung Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung” untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli burung Cendet yang terjadi jika ditinjau dari hukum Islam.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli Burung Cendet yang terurai dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Jual beli Burung Cendet di Pasar Burung Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut dilakukan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Burung Cendet di Pasar Burung Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses Jual beli Burung Cendet di Pasar Burung Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut dilakukan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Jual beli Burung Cendet di Pasar Burung Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung di Tinjau Dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian:

1. Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan bagi pembaca mengenai praktik jual beli Burung Cendet, sehingga nantinya bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas pada bidang yang sama.
 - b. Dapat digunakan untuk menambah pembendaharaan Perpustakaan IAIN Tulungagung serta dapat dijadikan studi perbandingan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

2. Praktis

a. Bagi Penjual

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab kebingungan yang terjadi pada proses jual beli Burung Cendet, supaya penjualan sesuai dengan jual beli menurut Islam.

a. Bagi Pembeli

Pembeli dapat berhati-hati dan mampu mengetahui jual beli yang baik menurut Islam serta terhindar dari jual beli yang yang dilarang dalam Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami konsep judul penelitian ini, perlu penulis kemukakan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau pemindahan hak milik dengan ganti berupa alat tukar yang sah.⁸
- b. Burung Cendet (*Lanius cristatus*) adalah burung yang memiliki panjang tubuh 20-25cm dengan warna bulu yang berkombinasi antara hitam,abu-abu, kuning, coklat, dan putih. Pada bagian kepala berwarna hitam bercampur abu-abu, bulu pada bagian

⁸ Labib dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 724.

mata berwarna hitam, bagian tubuh kombinasi warna putih dan kuning kecoklatan sedangkan bagian ekor dan sayap berwarna hitam. Ciri khas burung Cendet adalah memiliki ekor yang panjang berjumlah 12 batang bulu dan 10 batang bulu pada sayap.⁹

- c. Hukum Islam Menurut Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Proses pelaksanaan Jual beli yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah proses jual beli yang objeknya berupa burung Cendet. Burung Cendet merupakan komoditas yang lumayan menjanjikan. Proses pelaksanaan jual beli burung Cendet di pasar Burung Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dikaji menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan proses jual beli burung Cendet di pasar Burung Desa Beji, serta sudah sesuai atau belum pelaksanaan proses jual beli burung Cendet ditinjau dari hukum Islam.

⁹ Anang Dewanto dan Maloedyn, *Buku Pintar Merawat dan Melatih Burung Kicauan*, (Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2009), hlm. 91.

¹⁰ Kutbuddin Aibak, *Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, Disertai, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 94. Kutbuddin Aibak, "Membaca kembali Eksistensi Hukum Islam dalam keragaman dan kehidupan", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 November 2017, hlm. 322.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam mengarahkan penulisan Skripsi ini dan untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok pembahasan. Sehingga memudahkan pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka penulis membagi kedalam beberapa bab yang di dalamnya terdapat sub bab-sub bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, penegasan konseptual dan operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab II: bab ini berisi tentang kajian teori yang akan dijadikan bahan analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan pada bab keempat.

Bab III: bab ini berisi tentang metode penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV: bab ini berisi tentang paparan data penelitian dan pembahasan dalam bab ini peneliti akan menjawab hal-hal berkaitan dengan fokus penelitian dan membahasnya secara mendalam dengan data yang telah diperoleh. Peneliti akan membahas tentang proses jual beli burung Cendet dalam tinjauan hukum Islam (studi kasus di pasar Burung desa Beji kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung).

Bab V: penutup pada bab terakhir ini, akan membahas mengenai kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran.